



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR CINDE WILIS CABANG AMBULU, Alamat Jl. Manggar No. 43 Ambulu Kabupaten Jember, Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh BAYU TRYPAMUNGKAS selaku Karyawan PT. BPR CINDE WILIS Cabang Ambulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 485/Pendft/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

I. SITI MUNAWAROH, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga beralamat di Dusun Ampeldento RT. 02 RW. 02 Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

II. MEMET HADI SUPONO, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Dusun Ampeldento RT. 02 RW. 02 Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan secara tegas telah menyampaikan secara tertulis bila Penggugat akan mencabut Surat Gugatan yang diajukan pada 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr yang selanjutnya Tergugat I dan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah menyetujui dan menyepakati tentang pencabutan gugatan sederhana tersebut serta telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember telah menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Gugatan tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV tentang pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan asal dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana dalam perkara aquo telah sampai pada tahap pembuktian dan oleh karena pencabutan gugatan sederhana tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan sederhana dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo dicabut maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata gugatan register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr dalam register perkara yang berjalan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karno, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karno, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 450.000,00
4.	PNBP	Rp. 40.000,00
5.	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)